



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 663 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam

Berita Acara Nomor 134/PL.02.6-BA/8107/2024 tanggal 5 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dra. Temy Oersipuny, M.Si dan Hady Djumaidy Saleh dengan perolehan suara sah sebanyak 20.443 (Dua Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 31.456 (Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun 2024 pukul 01.07 WIT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TTD

HALATI MANGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



Yohanes Ridolof Tanate



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : MALUKU
Kabupaten / Kota : KEPULAUAN ARU

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu Dua Ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) keulauan Aru telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: kantor KPU kabupaten keulauan Aru

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) keulauan Aru dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 4 (...Empat...) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Dra. TEMY OERSIPUNY, M.Si. - HADY DJUMAIDY SALEH	2. TIMOTIUS KAIDEL - Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si.			





Kabupaten / Kota : KEPULAUAN ARU
Provinsi : MALUKU

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN													
			PULAU-PULAU ARU	ARU SELATAN	ARU TENGAH	ARU UTARA	ARU UTARA TIMUR BATULEY	SIR-SIR	ARU TENGAH TIMUR	ARU TENGAH SELATAN	ARU SELATAN TIMUR	ARU SELATAN UTARA	JUMLAH AKHIR			
														3	4	5
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
A	DATA PEMILIH															
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	16.969	2.538	4.762	2.210	1.747	1.246	1.804	2.206	1.483	1.299	36.264			
		PR	17.147	2.555	4.440	2.105	1.621	1.112	1.643	1.989	1.537	1.247	35.396			
		JML	34.116	5.093	9.202	4.315	3.368	2.358	3.447	4.195	3.020	2.546	71.660			
B	PENGGUNA HAK PILIH															
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	10.791	1.884	3.501	1.653	1.324	1.023	1.359	1.739	1.219	948	25.441			
		PR	11.968	1.910	3.382	1.548	1.214	912	1.241	1.521	1.262	945	25.903			
		JML	22.759	3.794	6.883	3.201	2.538	1.935	2.600	3.260	2.481	1.893	51.344			
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	46	11	17	11	11	7	1	11	6	10	131			
		PR	45	6	16	19	5	6	5	13	5	13	133			
		JML	91	17	33	30	16	13	6	24	11	23	264			
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	223	36	45	34	20	16	20	24	34	34	486			
		PR	253	43	64	25	18	10	32	26	30	39	540			
		JML	476	79	109	59	38	26	52	50	64	73	1.026			
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	11.060	1.931	3.563	1.698	1.355	1.046	1.380	1.774	1.259	992	26.058			
		PR	12.266	1.959	3.462	1.592	1.237	928	1.278	1.560	1.297	997	26.576			
		JML	23.326	3.890	7.025	3.290	2.592	1.974	2.658	3.334	2.556	1.989	52.634			

NO.	URAIAN		RINCIAN														
			PULAU-PULAU ARU	ARU SELATAN	ARU TENGAH	ARU UTARA	ARU UTARA TIMUR BATULEY	SIR-SIR	ARU TENGAH TIMUR	ARU TENGAH SELATAN	ARU SELATAN TIMUR	ARU SELATAN UTARA	JUMLAH AKHIR				
														3	4	5	6
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		35.010	5.227	9.446	4.429	3.457	2.423	3.541	4.304	3.101	2.614	73.552				
2	Jumlah surat suara yang digunakan		23.326	3.890	7.025	3.290	2.592	1.974	2.658	3.334	2.556	1.989	52.634				
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		14	6	10	0	0	0	0	5	0	6	41				
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		11.670	1.331	2.411	1.139	865	449	883	965	545	619	20.877				

NO.	URAIAN		RINCIAN														
			PULAU-PULAU ARU	ARU SELATAN	ARU TENGAH	ARU UTARA	ARU UTARA TIMUR BATULEY	SIR-SIR	ARU TENGAH TIMUR	ARU TENGAH SELATAN	ARU SELATAN TIMUR	ARU SELATAN UTARA	JUMLAH AKHIR				
														3	4	5	6
III	DATA PEMILIH DISABILITAS																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	41	8	22	2	16	7	13	9	0	10	128				
		PR	61	7	28	2	26	3	15	5	0	4	151				
		JML	102	15	50	4	42	10	28	14	0	14	279				

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
1	2	3	4	5
				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Dra. TEMY OERSIPUNY, M.S.P. - HADY DJUMADY SALEH	2. TIMOTIUS KAIDEL - Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si.			
				



Kabupaten / Kota : KEPULAUAN ARU
Provinsi : MALUKU

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		PULAU-PULAU ARU	ARU SELATAN	ARU TENGAH	ARU UTARA	ARU UTARA TIMUR BATULEY	SIR-SIR	ARU TENGAH TIMUR	ARU TENGAH SELATAN	ARU SELATAN TIMUR	ARU SELATAN UTARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	Dra. TEMY OERSIPUNY, M.Si. - HADY DJUMAIDY SALEH	8.998	1.507	2.380	1.202	1.138	762	1.398	1.178	1.092	788	20.443
2	TIMOTIUS KAIDEL - Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si.	14.102	2.350	4.484	2.025	1.387	1.191	1.206	2.113	1.431	1.167	31.456

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		PULAU-PULAU ARU	ARU SELATAN	ARU TENGAH	ARU UTARA	ARU UTARA TIMUR BATULEY	SIR-SIR	ARU TENGAH TIMUR	ARU TENGAH SELATAN	ARU SELATAN TIMUR	ARU SELATAN UTARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	23.100	3.857	6.864	3.227	2.525	1.953	2.604	3.291	2.523	1.955	51.899
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	226	33	161	63	67	21	54	43	33	34	735
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	23.326	3.890	7.025	3.290	2.592	1.974	2.658	3.334	2.556	1.989	52.634

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Dra. TEMY OERSIPUNY, M.Si. - HADY DJUMAIDY SALEH	2. TIMOTIUS KAIDEL - Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si.			